



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Finarti Binti Haswan.
2. Tempat Lahir : Lubuk Lagan.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Mei 1989.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat,  
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FINARTI Binti HASWAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kayu bulat berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) Cm berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa Finarti Binti Haswan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi korban HARIMA NENGSIH Binti JAHRI (Alm) yang terletak di Desa Lubuk Lagan Kec. Seluma Barat Kab. Seluma, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban terhadap Saksi korban HARIMA NENGSIH Binti JAHRI (Alm). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini Berawal ketika pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, saksi anak JUWITA INDISARI Binti SABIN sedang main kerumah tetangganya yaitu saksi korban HARIMA NENGSIH Binti JAHRI (Alm), kemudian saksi anak JUWITA bersama saksi korban HARIMA NENGSIH yaitu sdr. PERIK mencari rambutan di halaman rumahnya, lalu saksi anak JUWITA melihat terdakwa FINARTI sedang mencuci pakaian



dirumahnya. Kemudian sdr. PERIK berteriak "OB, OB, OB (office boy)" mendengar hal tersebut lalu terdakwa FINARTI tersinggung dan marah kemudian mendatangi rumah saksi korban HARIMA NENGSIH sambil marah-marah dan membawa sepotong kayu pancang, kemudian FINARTI memukul pintu rumah saksi korban HARIMA NENGSIH dan saat itu terdakwa juga hendak memukul sdr PERIK. Lalu saksi korban HARIMA NENGSIH datang dan segera menyelamatkan sdr. PERIK, agar tidak terkena pukulan. Lalu dengan emosi terdakwa FINARTI memukul saksi korban HARIMA NENGSIH ke bagian tangan kirinya. Kemudian saksi korban HARIMA NENGSIH berkata "sudahlah, sudahlah, jangan didengarkan omongan anak kecil." Tetapi terdakwa FINARTI malah memukul kembali ke arah punggung dan pinggul saksi korban HARIMA NENGSIH. Pada saat itu saksi anak JUWITA sempat berteriak "Jangan, Jangan Yuk, Jangan." Kemudian terdakwa FINARTI berbalik menyerang saksi anak JUWITA dengan cara memukulkan 1 (satu) buah kayu bulat berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm berwarna coklat yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri saksi anak JUWITA namun akhirnya pukulan tersebut mengenai kepala saksi anak JUWITA bagian kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terhadap saksi korban HARIMA NENGSIH Alias RIMA Binti JAHRIO berdasarkan Surat Visum Et. Repertum Nomor: 01/VER/RSUD.T/II/2019 tanggal 13 Januari 2019 yang ditandatangani oleh direktur RSUD Tais Kabupaten Seluma dr. WIWIN HERWINI dan dokter yang memeriksa dr. ANNISA RIZKI RATIH PRATIWI dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas terdapat luka lecet pada 1/3 lengan bawah kiri, bagian plakatimal disertai udem dengan ukuran 6 cm x 2 cm memar(+), pada pinggul/bokong tampak luka lecet pada bokong sebelah kiri bagian terluar dari tubuh dengan ukuran D=1,5cm dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan usia dua puluh enam tahun sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapati keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan satu luka lecet pada bagian bawah kiri disertai udem akibat kekerasan pada benda tumpul. perlukaan pada benda tumpul dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan dalam beraktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa FINARTI Binti HASWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juwita Indisari Binti Sabin (13 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Harima Nengsih bertetangga bersebelahan;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang bermain di lantai 2 rumah Saksi Harima Nengsih Binti Alm. Jahri di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bersama anaknya yang bernama Perik (5 tahun) mencari rambutan di halaman rumahnya, dan saat itu Terdakwa sedang mencuci pakaian di rumahnya. Bahwa kemudian Anak Perik berteriak "OB, OB, OB (Office Boy)". Mendengar hal tersebut Terdakwa datang dengan membawa kayu di tangan kanannya dan mendatangi rumah Saksi Harima Nengsih sambil marah-marah. Lalu Terdakwa akan memukul Anak Perik namun dihalangi oleh Saksi Harima Nengsih sehingga Saksi Harima Nengsih terkena pukulan dibagian tangan kirinya, punggung dan pinggul. Kemudian Terdakwa berbalik dan memukul Saksi dan mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Awiya Binti Alm. Nudin dan Saksi Lita Permata Sari Binti Alm. Sumardi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi dan Saksi Harima Nengsih;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak ada mengajari Anak Saksi Perik bicara "OB".

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia memukul Anak Saksi karena mengajari Anak Perik untuk bicara "OB" yang mengejek Terdakwa yang bekerja sebagai "Cleaning Servis/OB di Kantor Pemda Seluma" dan atas keterangan lain dari Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mengakui bahwa anak Perik berteriak "OB", saksi menerangkan bahwa Anak Perik berteriak "Obeng" bukan "OB".

2. Saksi Harima Nengsih Als Rima Binti Alm Jahri (26 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi bertetangga bersebelahan;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di dalam rumahnya di lantai 1 (dasar) rumahnya di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Saksi melihat terdakwa dengan marah-marah menuju lantai 2 rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) potong kayu, oleh karena di lantai 2 rumah Saksi ada Anak Saksi yang bernama Perik dan ada Anak Saksi Juwita Indisari, maka Saksi mengikuti Terdakwa, dan saat di lantai atas Terdakwa langsung memukul Anak Perik dan Saksi menghalangi sehingga yang terkena pukulan adalah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian tangan kirinya, punggung dan pinggul, selanjutnya Terdakwa memukul Anak Saksi Juwita Indisari sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa marah karena Anak Perik berteriak "OB" yang artinya "Office Boy" dan memang Terdakwa bekerja sebagai OB Cleaning service di Pemda Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Awiya Binti Alm. Nudin dan Saksi Lita Permata Sari Binti Alm. Sumardi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi dan Saksi Harima Nengsih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia memukul Anak Saksi Juwita Indisari dan Anak Perik karena mengajari Anak Perik berteriak "OB" yang mengejek Terdakwa yang bekerja sebagai "Cleaning Servis/OB di Kantor Pemda Seluma" dan atas keterangan lain dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Merman Sukardi Bin Kenapit (35 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas





- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Harima Nengsih di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di depan rumah mengecat tempat jualan BBM, Saksi melihat Terdakwa membawa sepotong kayu dan naik ke lantai 2 rumah Saksi Harima Nengsih;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa, tetapi dari keterangan Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari setelah kejadian, bahwa Terdakwa marah dan tersinggung karena Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari berteriak "OB (Office Boy);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai OB "tukang sapu" di Pemda Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang dibawa Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Awiya Binti Nudin (60 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Harima Nengsih di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di teras rumahnya, Saksi melihat Terdakwa membawa sepotong kayu naik ke lantai 2 rumah Saksi Harima Nengsih;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa, tetapi dari keterangan Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari setelah kejadian, bahwa Terdakwa marah dan tersinggung karena Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari berteriak "OB (Office Boy);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai OB "tukang sapu" di Pemda Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang dibawa Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Lita Permata Sari (17 tahun) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa dan rumah Saksi Harima Nengsih di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi melihat Terdakwa membawa sepotong kayu naik ke lantai 2 rumah Saksi Harima Nengsih;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa, tetapi dari keterangan Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari setelah kejadian, bahwa Terdakwa marah dan tersinggung karena Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari berteriak "OB (Office Boy);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai OB "tukang sapu" di Pemda Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang dibawa Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi Harima Nengsih di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertetangga dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menyapu ruang tengah rumah nya di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari berkata "OB, tukang sapu Kantor Bupati dan nduak peri busuak" (OB, tukang sapu Kantor Bupati dan ibu peri busuk), pada saat itu Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari sedang duduk di teras depan rumah Saksi Harima Nengsih, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan mendatangi Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari dengan membawa kayu, lalu Terdakwa berkata pada mereka "jadia ngiciak itu" (cukuplah mengatakan itu), lalu Saksi Harima Nengsih berdiri mengambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sapu dan ingin memukul Terdakwa dengan sapu tersebut namun tidak mengenai ke tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari karena ia juga mengatai Terdakwa, lalu datanglah suami Terdakwa (Sdr. Rintomi) untuk meleraikan keributan tersebut dan Terdakwa langsung dibawa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati atas perkataan mereka yang sering menghina Terdakwa dan juga ada menghina ibu Terdakwa dimana Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari mengatakan bahwa Terdakwa adalah OB/ cleaning servis dan mengatakan Terdakwa tukang sapu;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa buang ke sungai di Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Juwita Indisari dan Saksi Harima Nengsih;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1705086305890001 an. Finarti; dan
2. Visum Et Repertum No. 01/VER/RSUD.T/II/2019 tertanggal 13 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Annisa Rizki Ratih Pratiwi dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap nama : Harima Nengsih Binti Alm. Jahri dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Anggota gerak atas: terdapat luka lecet pada 1/3 lengan bawah kiri. bagian plosimal disertai udem dengan ukuran 6 cm x 2 cm. Memar (+)
  - Pinggul/bokong : tampak luka lecet pada bokong sebelah kiri bagian terluar dari tubuh dengan ukuran D= 1,5 cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat ukuran sekitar 50 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berawal dari Anak dari Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari sedang bermain di lanati 2 rumah Saksi Harima Nengsih dan berteriak "OB, OB, OB" yang artinya "Office Boy/petugas kebersihan/Clenaing service", Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi marah karena teriakan "OB" tersebut menurut Terdakwa sengaja mengejek Terdakwa yang memang bekerja sebagai OB/petugas kebersihan di Kantor Pemerintah Daerah Seluma, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang ada di halaman rumahnya di dekat pohon rambutan lalu mendatangi Anak Perik dan Anak saksi Juwita Indisari di lantai 2 rumah Saksi Hanima Nengsih, lalu Terdakwa berusaha memukul Anak Perik tetapi dihalangi Saksi Hanima Nengsih, sehingga Terdakwa memukul Saksi Hanima Nengsih sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri dan bokong, lalu Terdakwa memukul kepala Anak Saksi Juwita Indisari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar akibat dipukul Terdakwa, Saksi Hanima Nengsih mengalami luka lecet pada 1/3 lengan bawah kiri dengan lebar ukuran 6 cm x 2 cm dan luka lecet pada bokong sebelah kiri dengan ukuran D= 1,5 cm, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi Hanima Nengsih untuk beraktifitas melakukan kegiatan rutin sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berukuran 50 cm adalah bedar kayu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Juwita Indisari dan Saksi Harima Nengsih.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiaapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik “Penganiayaan” dalam unsur kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Finarti Binti Haswan sebagai Terdakwa, maka untuk membuktikan apakah Finarti Binti Haswan adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berawal dari Anak dari Saksi Harima Nengsih dan Anak Saksi Juwita Indisari sedang bermain di lantai 2 rumah Saksi Harima Nengsih dan berteriak “OB, OB, OB” yang artinya “Office Boy/petugas kebersihan/Clenaing service”, Terdakwa mendengar teriakan tersebut menjadi marah karena teriakan “OB” tersebut menurut Terdakwa sengaja mengejek Terdakwa yang memang bekerja sebagai OB/petugas kebersihan di Kantor Pemerintah Daerah Seluma, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang ada di halaman rumahnya di dekat pohon rambutan lalu mendatangi Anak Perik dan Anak saksi Juwita Indisari di lantai 2 rumah Saksi Hanima Nengsih, lalu Terdakwa berusaha memukul Anak Perik tetapi dihalangi Saksi Hanima Nengsih, sehingga Terdakwa memukul Saksi Hanima Nengsih sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri dan bokong, lalu Terdakwa memukul kepala Anak



Saksi Juwita Indisari sebanyak 1 (satu) kali. Dimana akibat dipukul Terdakwa, Saksi Hanima Nengsih mengalami luka lecet pada 1/3 lengan bawah kiri dengan memar ukuran 6 cm x 2 cm dan luka lecet pada bokong sebelah kiri dengan ukuran D= 1,5 cm, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi Hanima Nengsih untuk beraktifitas melakukan kegiatan rutin sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa Finarti Binti Haswan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hanima Nengsih Binti Alm. Jahri sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat (KTP dan Visum Et Repertum) dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa Finarti Binti Haswan, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa yang disaksikan anak-anak memberi contoh buruk kepada anak-anak.
2. Keadaan Yang Meringankan:
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Perbuatan Anak Saksi Juwita Indisari dan Anak Perik (Anak dari Saksi korban Hanima Nengsih) yang meneriakkan kata "OB" dan perbuatan saksi Korban yang tidak menasehati Anak Perik dan Anak Saksi Juwita Indisari, turut serta menjadi menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
  - Terdakwa sedang dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kayu bulat berukuran 50 cm dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut terbukti adalah alat



yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Juwita Indisari dan Saksi Harima Nengsih atau untuk melakukan tindak pidana/ kejahatan, maka agar tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana, terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Finarti Binti Haswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat ukuran 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Erwindu, S.H. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

ttd.

Erwindu, S.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Anna Lestari, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)